

- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/ U/ 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

- nama : Taman Kanak-kanak Mutiara
- alamat : Desa Rowosari Kecamatan Limpung
- penyelenggara : UPTD Kecamatan Limpung
- alamat : Jl. Raya Rowosari Desa Rowosari Kecamatan Limpung

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 27 Agustus 2012


Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang,
Drs. SABINO SUWONDO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580211 198003 1 008

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Limpung;
4. Kepala TK Mutiara Desa Rowosari Kecamatan Limpung;
5. Penghimpun Keputusan;